

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA INDUK KOTA CERDAS SEMARANG
TAHUN 2025-2029
(MASTERPLAN SMART CITY OF SEMARANG)

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai kota cerdas (*smart city*) yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi (digital maupun non digital), perlu dilakukan pengembangan dan implementasi *smart city* secara terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program *smart city* periode sebelumnya (tahun 2021-2024), serta mengacu pada kebijakan nasional mengenai transformasi digital dan kota cerdas, perlu disusun rencana dan kebijakan baru untuk periode tahun 2025-2029 yang lebih adaptif, inklusif, dan kolaboratif;
 - c. bahwa Kota Semarang telah menetapkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan penting dalam pengembangan *smart city* di Kota Semarang, agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Cerdas

Semarang Tahun 2025-2029 (*Masterplan Smart City of Semarang*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

- 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
18. Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Roadmap Big Data Analytics Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 49);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 27);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK KOTA CERDAS SEMARANG TAHUN 2025 – 2029 (*MASTERPLAN SMART CITY OF SEMARANG*)

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Teknologi adalah sarana, metode, dan proses berbasis ilmu pengetahuan dan rekayasa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah melalui pemanfaatan

digital (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem digital lainnya) dan non digital.

7. Teknologi Informasi adalah suatu sistem elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, mengolah, menyimpan, memproses, menganalisa, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi secara digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berbasis elektronik.
8. *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan yang ada di RPJMD, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. *Masterplan Smart City* Kota Semarang adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *Smart City* Kota Semarang untuk periode 2025-2029.
12. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
13. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
14. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
15. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur

fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

17. *Smart Branding* adalah inovasi memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan citra kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) adalah untuk:

Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan yang menjadikan Kota Semarang sebagai kota cerdas dalam periode tahun 2025 hingga tahun 2029, serta menjadi pedoman strategis bagi Kota Semarang dalam menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya melalui penerapan digitalisasi dan non digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai panduan memecahkan permasalahan perkotaan yang terdapat pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) adalah untuk:

1. Agar dalam penyusunan program *Smart City* tersinkronisasi dan terintegrasi dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan Renstra OPD Tahun 2025-2029.
2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang relevan dengan *Smart City* serta berdasar kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kota Semarang.
3. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan (bagi manajemen internal dan pelayanan publik), serta memperbaiki ekosistem digital di Kota Semarang yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Akan mendorong terwujudnya tujuan visi pembangunan Kota Semarang dengan fokus pada kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, kemajuan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan citra kota.

5. Dapat menjadi dasar memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah Kota Semarang dengan pemangku kepentingan pembangunan kota.

BAB III ASAS DAN PENDEKATAN

Pasal 4

Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 5

Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) diselenggarakan dengan pendekatan:

- a. Tata kelola birokrasi;
- b. Ekonomi;
- c. Kehidupan berkota;
- d. Masyarakat;
- e. Lingkungan;
- f. Citra kota.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) mengacu pada 10 (sepuluh) Indikator Tujuan Visi yang merupakan kebijakan Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025–2029, meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis
3. Indeks Kesehatan
4. Indeks Pendidikan
5. Indeks Pembumih Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
6. Indeks Harmoni Indonesia
7. Tingkat Kemiskinan
8. Rasio Gini

9. Nilai Pemenuhan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Kota
10. Indeks Reformasi Birokrasi

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
(3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain termasuk di dalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan pembangunan kota, meliputi:
- a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah; /atau
 - e. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 7

Kedudukan Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dan para pemangku kepentingan pembangunan kota dalam:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kota berbasis teknologi;
- b. Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*;
- c. Koordinasi dan kolaborasi pembangunan kota dengan berbagai pihak.
- d. Acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah yang sejalan dengan prinsip *Smart City*; dan
- e. Sebagai jembatan keberlanjutan *Smart City* periode berikutnya.

BAB V
RENCANA INDUK KOTA CERDAS SEMARANG
(MASTERPLAN SMART CITY OF SEMARANG)

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan kota cerdas yang memuat inisiatif program beserta tahapan implementasinya secara sistematis. Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan serta menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki Kota Semarang, guna menghasilkan serangkaian solusi inovatif yang terintegrasi berbasis kearifan lokal. Dalam kerangka untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam Rencana Induk Kota Cerdas Semarang (*Masterplan Smart City of Semarang*) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. Masyarakat;
- e. Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan/atau organisasi nasional atau internasional yang relevan dengan pengembangan *Smart City*; dan
- f. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Semarang ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan atau pengembangan *Smart City* Kota Semarang, yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui inovasi, integrasi

yang berkesinambungan, serta dengan memperhatikan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Tahun 2021-2026 (*Masterplan Smart City of Semarang*) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

RANCANGAN